

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama, memuat ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Universal artinya bersifat umum dan komprehensif artinya mencakup seluruh bidang kehidupan. Berdasarkan sistem ajaran Islam tersebut, sistem muamalah dalam Islam adalah meliputi berbagai aspek ajaran. Mulai dari permasalahan hak atau hukum sampai kepada urusan lembaga keuangan. Lembaga keuangan diadakan untuk mewadahi aktivitas konsumsi, simpanan, dan investasi.¹

Bank sebagai lembaga perantara keuangan harus melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bank yang berdasarkan bunga cenderung menguntungkan pihak bank dan merugikan pihak debitur. Salah satu contohnya adalah ketika debitur mengalami kerugian dalam usahanya, maka debitur harus tetap membayar pinjaman beserta bunganya sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan. Dalam hal ini menjadi beban sendiri yang harus ditanggung oleh debitur. Islam sendiri melarang umatnya menghasilkan modal dengan bunga.²

¹ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta : UH Press, 2001), hlm.3

² Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 45

Dalam praktek perbankan yang berdasarkan bunga dapat dilihat bahwa: pertama, bunga adalah tambahan terhadap uang yang disimpan. Kedua, besarnya bunga yang harus dibayar ditetapkan di muka tanpa mempedulikan apakah lembaga keuangan penerima simpanan atau peminjam berhasil dalam usahanya atau tidak berhasil. Ketiga, besarnya bunga yang harus dibayar dicantumkan dalam angka persentase dalam satu tahun. Sehingga tidak tertutup kemungkinan suatu saat jumlah yang harus dibayar menjadi berlipat ganda.³

Untuk menjauhkan umatnya dari perbuatan riba, Islam memiliki konsep-konsep investasi yang dibenarkan syariat Islam, seperti: mudharabah, murabahah, dan musyarakah. Sebagaimana kita ketahui bahwa riba adalah haram. Hal ini sesuai dengan surat al Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Islam memberikan prioritas utama dengan meniadakan kebiasaan memungut bunga dengan membiasakan landasan *profit sharing* (bagi hasil). Perbankan bebas bunga atau dengan istilah lain perbankan syariah merupakan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada al Quran dan al Hadits.⁴

³ Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 45.

⁴ Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002), hlm. 55.

Perbankan syariah sebagai perbankan yang relatif baru dibandingkan dengan bank konvensional, tentunya memiliki tantangan yang besar agar dapat bersaing secara sehat dengan bank konvensional. Dimana perbankan syariah ini lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tentang hukum dari bunga bank konvensional.

Masyarakat yang berpendapat bahwa bunga bank konvensional haram, membutuhkan adanya lembaga keuangan yang dapat memberikan jasa penyimpanan dan fasilitas pembiayaan yang tidak berdasarkan bunga. Dengan demikian, keinginan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah.

Bank syariah lahir di Indonesia sekitar tahun 90-antara lain tepatnya setelah adanya peraturan pemerintah No.72 tahun 1992, yang direvisi dengan UU No. 10 tahun 1998 dalam sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil. Di Indonesia, sekarang banyak bermunculan berdirinya bank-bank syariah, terlebih dengan adanya fatwa MUI bunga bank haram.

Dengan adanya fatwa MUI ini, seharusnya menjadi peluang besar bagi bank syariah untuk menarik nasabah sebanyak-banyaknya. Namun pada kenyataannya, pada awal-awal dikeluarkannya fatwa MUI ini, tidak mendapat reaksi keras dari masyarakat khususnya masyarakat Muslim. Terjadinya *bank run* atau penarikan dana secara besar-besaran dari bank konvensional yang dialihkan ke bank syariah, yang dikhawatirkan banyak kalangan ternyata tidak terjadi.

Di kota Cirebon telah berdiri beberapa bank syariah yaitu: Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Jabar Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah. Dengan berdirinya bank-bank syariah ini, tentunya merupakan peluang bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal. Bila dilihat dari prinsip operasionalnya yang menggunakan prinsip bagi hasil, tentunya lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan bunga. Dimana dalam prinsip bagi hasil, keuntungan ataupun kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon sebagai perbankan syariah yang sudah cukup lama bila dibandingkan dengan bank syariah lainnya yang berdiri di Cirebon, tentunya memiliki pengalaman-pengalaman yang lebih bila dibandingkan dengan bank syariah lainnya. Baik dalam pengerahan dana maupun dalam pembiayaan, dan tentunya Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon telah memiliki nasabah tersendiri.

Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon sebagai salah satu bank syariah, tentunya harus memiliki orientasi mulia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat luas. Oleh karena itu Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon sepatutnya mengedepankan etika bisnis Islami dalam mengelola dana publik, dimana pengembangan ekonomi produktif untuk memberdayakan perekonomian umat haruslah menjadi prioritas utama.

Dalam hal ini tentunya bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon harus bisa menawarkan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terlebih kepada sektor usaha kecil. Produk pembiayaan atau penyaluran dana dengan prinsip

syariah pada dasarnya terdiri Dari tiga jenis, yaitu musyarakah, mudharabah dan murabahah.

Musyarakah merupakan suatu bentuk kerja sama di mana baik bank maupun klien menjadi mitra usaha dengan menyumbang modal dalam berbagai tingkat dan mencapai kata sepakat atas suatu rasio laba di muka untuk suatu waktu tertentu. Mudharabah merupakan akad kereja sama antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan 100% (seratus persen) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Murabahah merupakan biaya untuk menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.

Mudharabah sebagai konsep Islam yang diterapkan dalam perbankan syariah, tentunya tidak akan mudah untuk diterapkan sebagai produk pembiayaan dalam perbankan syariah. Perbankan syariah harus dapat menjaga benar-benar dalam operasionalnya, agar tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon sebagai salah satu bank syariah yang telah menerapkan produk pembiayaan mudharabah, mungkin dalam pelaksanaannya dapat saja melakukan penyimpangan yang tidak dibenarkan secara syar'i. Hal ini dapat saja dilakukan karena mengejar target laba yang terlampau besar, dan berorientasi pada bisnis semata, sehingga nasabah pembiayaanlah yang dirugikan. Melihat kenyataan demikian, di mana nasabah pembiayaan mengalami suatu layanan dari Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon yang diragukan kesyar'iannya, maka seyogyanya harus segera dibenahi. Hal ini dikarenakan status dari bank itu sendiri adalah syariah maka dalam prakteknya jangan sampai menyimpang.

Melihat kenyataan inilah, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Persepsi Nasabah Tentang Penerapan Produk Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon”.

I.2 Identifikasi dan perumusan masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1.2.1.1 Wilayah penelitian

Wilayah penelitian skripsi ini termasuk wilayah kajian ekonomi Islam.

1.2.1.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empirik.

1.2.1.3 Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan tentang penerapan pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pokok permasalahan, maka masalahnya dibatasi pada masalah:

1. Mudharabah menurut pandangan islam
2. Penerapan produk pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon.

3. Persepsi nasabah tentang penerapan produk pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon.

1.2.3 Perumusan Masalah

Agar permasalahan tidak melebar, maka penulis merumuskan masalah dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana konsep ekonomi Islam tentang mudharabah?
- 2) Bagaimana penerapan produk pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon?
- 3) Bagaimana persepsi nasabah tentang penerapan produk pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep ekonomi Islam tentang mudharabah.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan produk pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon.
3. Untuk mengetahui bagaimana persepsi nasabah tentang penerapan produk pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon.

I.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi informasi pengembangan kajian ilmu ekonomi dan dapat memberikan informasi tentang konsep mudharabah dalam Islam, dan selanjutnya akan diterapkan dalam Bank Syariah Mandiri cabang Cirebon.

2. Kegunaan Praktis

Mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat khususnya umat Islam terhadap produk mudharabah, sehingga masyarakat muslim dapat memanfaatkan produk mudharabah pada bank syariah agar dapat terhindar dari riba.

3. Kegunaan Akademis

Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon khususnya study Ekonomi Islam jurusan Syariah. Sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kebijakan institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

I.5 Kerangka Pemikiran

Masalah mudharabah merupakan suatu bagian fiqih muamalah yang mesti dilaksanakan agar tercipta kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. M. Nejatullah Siddiqy (1996) dalam bukunya “Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Islam”, menjelaskan tentang dasar-dasar pentingnya kerjasama syirkah dan mudharabah yang bersumber dari hukum-hukum Islam untuk menjadi alternatif dari perbankan yang berdasarkan bunga.

Pembahasan mengenai buku-buku atau tulisan-tulisan yang membahas mudharabah diantaranya adalah Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan karya A. Djazuli dan Yadi Janwari, kemudian Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah karya Muhammad, kemudian Bank Syariah Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman karya Muhammad dan kawan-kawan,

Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah dan teori ke praktek, kemudian Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqih Muamalah membahas Ekonomi Islam. Kemudian M Zuhri dalam bukunya Riba Dalam AlQuran dan Masalah Perbankan. Namun semuanya hanya mengulas sedikit tentang penerapan mudharabah pada bank syariah.

Konsep mudharabah di kembangkan dalam bentuk-bentuk kerja sama usaha dalam suatu proyek tertentu. Konsep ini dikembangkan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok yaitu pemilik modal yang mempercayakan modalnya kepada pengelola untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan.⁵

Seperti halnya bank konvensional, bank Islam juga menerima simpanan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk simpanan jangka panjang, bank akan memberi bagian laba dari hasil pemutaran dana yang disimpan. Yang dimaksud dengan pemutaran dana adalah baik bank penyaluran dan tersebut kepada pihak yang membutuhkan.⁶

Pembiayaan adalah suatu proses ketika pihak bank meletakkan sejumlah dana pada masabahnya untuk digunakan dengan perjanjian bahwa dana tersebut harus dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari yang surplus dana.⁷

Mudharabah merupakan transaksi pembiayaan yang berdasarkan syariah, juga digunakan sebagai transaksi dalam pembiayaan perbankan Islam, yang dilakukan oleh para pihak yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan bagian

⁵ Abdullah, Saed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.14

⁶ M,Zuhri, *Riba dalam AlQuran dan Masalah Perbankan*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),hlm.164

⁷ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm.10

terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, karena dalam transaksi mudharabah shasib Al-mal tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari mudharib dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha.

Dalam pembiayaan mudharabah, apabila usaha yang di biayai oleh *Shahib Al-mal* mengalami kerugian, maka pihak *Shahib Al-mal* yang harus menanggungnya sendiri, sedangkan pengelola tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang. Kecuali apabila kerugian tersebut akibat kecurangan yang dilakukan oleh mudharib.

Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon sebagai lembaga perantara pemilik dan pengguna dana. Tugas utamanya adalah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, di mana pembiayaan tersebut digunakan melalui produk-produk pembiayaan yang ditawarkan.

Pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan nasabah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon itu sendiri. Sasaran Pembiayaan adalah semua sektor ekonomi untuk usaha, seperti: industri rumah tangga, perdagangan dan jasa.

1.6 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana persepsi nasabah tentang penerapan produk pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri cabang Cirebon?

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian, pertanyaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua sebagai landasan teori akan membahas tentang tinjauan teoritis tentang mudharabah. Bab ini dibagi menjadi enam sub pokok bahasan. Sub bab pertama akan menjelaskan tentang pengertian mudharabah, sub bab kedua akan menjelaskan tentang dasar hukum mudharabah, sub bab ketiga akan menjelaskan tentang rukun dan syarat mudharabah, sub bab keempat akan menjelaskan tentang asas-asas perjanjian mudharabah, sub bab kelima akan menjelaskan tentang jenis-jenis mudharabah, dan sub bab keenam akan membahas tentang penerapan produk pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon.

Bab ketiga akan membahas tentang metodologi penelitian. Bab ini terdiri dari empat sub pokok bahasan. Sub bab pertama akan menjelaskan tentang populasi dan sample. Sub bab kedua akan menjelaskan tentang variabel operasional, sub bab ketiga akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data, dan yang keempat akan menjelaskan tentang teknik analisa data.

Bab keempat merupakan bab inti. Bab ini akan membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini terdiri atas tiga sub pokok bahasan. Sub bab pertama akan membahas tentang kondisi objektif Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon, sub bab kedua akan menjelaskan tentang analisis penerapan produk

pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon, dan sub bab ketiga akan menjelaskan tentang persepsi nasabah tentang penerapan produk pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

